



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kode Pos: 25651, Telp/ Fax: (0756)7464239

E-mail : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 550/006/Kpts/Dishub-PS/2019

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA HONORER
SEBAGAI TENAGA PENGADMINISTRASIAN UMUM

PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengadministrasian bagian umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Tenaga Pengadministrasian Umum untuk melaksanakan tugas di maksud.
 - b. penunjukantenaga honorer sebagai Tenaga Pengadministrasian Umum seperti tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-Undang Nomor 21 Dri Tahun 1957 Jis UU Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014,tentang pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 550/002/Kpts/Dishub-PS/2019, tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Administrator/Operator pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tenaga Administrator/Operator mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menerima, mencatat dan mengagendakan dan memberi lembar disposisi surat masuk.
 2. Mendistribusikan surat masuk sesuai dengan disposisi atasan
 3. Menyimpan/mengadiministrasikan surat masuk bagian umum
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 09 Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si
IR. 9970/204 199101 1 002

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
NOMOR : 550/006/Kpts/Dishub-PS/2019
TANGGAL : 09 Januari 2019
TENTANG : Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Pembantu Pengelola Keuangan

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN	KET.
1.	MISRIY ANDI	S-1	Tenaga Pengadministrasian Umum	

